



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI  
**WALI NAGARI TALANG BABUNGO**

Sekretariat : Jalan Veteran

Kode Pos 27372

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BABUNGO  
NOMOR : 25 LTB-2015

TENTANG  
**SK Pendirian lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Harapan Bangsa**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-kanak Harapan Bangsa Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti dipandang perlu mengeluarkan SK Pendirian lembaga dengan keputusan wali nagari
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 54 tentang Penyelenggaraan dan Pengelola PAUD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Pertama : **Terhitung mulai tanggal 1 November 2001**, mengeluarkan SK Pendirian lembaga pada Taman Kanak-kanak (TK) Harapan Bangsa Jorong Talang Barat.
- Kedua : Pendirian lembaga tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk pendidikan anak usia dini (PAUD)
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kelompok bermain Tunas Harapan
- Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Babungo  
Pada Tanggal : 02 November 2015

WALI NAGARI TALANG BABUNGO

  
**ZULFATRIADI**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Solok di Aro Suka
2. Yth. Bapak. Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Di Talang Babungo
3. Yang Bersangkutan


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BABUNGO  
NOMOR : /NTLB – 2015  
TANGGAL : 02 November 2015

TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BANGSA  
JORONG TALANG BARAT NAGARI TALANG BABUNGO

PELINDUNG : 1. WALI NAGARI TALANG BABUNGO  
2. BMN NAGARI TALANG BABUNGO  
3. KAN NAGARI TALANG BABUNGO  
4. KEPALA JORONG TALANG BARAT

KETUA : JUFRIZAL S.Pd  
SEKRETARIS : YULMI LASTRI S.Pd  
BENDAHARA : POPI ROSANTI S.Pd  
TENAGA PENDIDIK : 1. IRIANTI S.Pd  
2. POPI ROSANTI S.Pd  
3. TRI INDAH SARI S.Pd  
4. YULIANTI NADRA S.Pd  
5. NASRI ELFIA SUSANTI S.Pd  
6. REFI SUSILA S.Pd  
7. RIANI PUTRI S.Pd

WALI NAGARI TALANG BABUNGO



  
ZULFATRIADI



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 420/199 /Disdikpora /PNF-2016

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK HARAPAN BANGSA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TK Harapan Bangsa;
- c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari TK Harapan Bangsa, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TK HARAPAN BANGSA**  
Alamat : Jalan Proklamasi No. 42 Nagari Talang Babungo  
Kecamatan Hiliran Gumanti
- Jenis Penyelenggaraan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Penyelenggara : **IRIANTI**
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal **15** Juli 2016  
SEKRETARIS DAERAH

  
**M. SALEH, SH, MM**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19590126 198603 1 002